

Permasalahan dan Dampak Serta Peran Keluarga dalam Pernikahan Dini Anak Remaja di Desa Timbang Lawan, Bahorok, Langkat

Abdul Aziz Rusman¹, Maulida Amelia Putri², Khairani Syam Br. Manurung³, Adinda Hafizah⁴, Azlika Zuinu Rahma Sirait⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: Azizrusman@gmail.com¹, zuinuazlika@gmail.com², maulidaamelia@gmail.com³
khairansyam@gmail.com⁴, adindahafizah26@gmail.com⁵

Abstrak

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah). Perkawinan usia dini merupakan apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 tahun. Jenis penelitian adalah deskriptif pendekatan yang digunakan Normatif teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran secara konvensional dan online dan di analisis dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di usia muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan di usia muda diantaranya; faktor minimnya pendidikan, lingkungan, faktor orang tua, serta kemiskinan.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Remaja

Abstrak

Marriage is an agreement whose purpose is to create happiness between both parties (husband and wife), not limited to a certain time and having a religious nature (the existence of worship aspects). Early marriage is when one or both of the prospective bride and groom are under 19 years of age. This type of research is a descriptive approach that is used normative data collection techniques through conventional and online searches and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the causes of marriage at a young age are influenced by various factors that encourage them to marry at a young age including; lack of education, environment, parental factors, and poverty.

Keyboard : Early Marriage, Youth

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap anak yang lahir selalu dalam keadaan fitrah dan orang tua mereka yang menjadikannya muslim, nasrani atau majusi. Selain lahir dalam keadaan fitrah setiap anak lahir diberkati dengan hak asasi yang melekat pada dirinya dan juga hak lainnya yang diperoleh dari orangtuanya. Orangtua sebagai orang yang dianugerahi seorang anak memiliki kewajiban untuk mengasuh dan melindungi seorang anak. Salah satu kewajiban orangtua adalah bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak. Perkawinan di usia anak adalah setiap perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berstatus anak atau berusia kurang dari 18 tahun.

Meskipun telah berusia 18 tahun seseorang baik laki-laki maupun perempuan belum diperbolehkan untuk menikah, karena dalam hal perkawinan ada peraturan yang mengaturnya secara khusus. Setiap orang hanya boleh menikah jika telah mencapai usia 19 tahun baik laki-laki atau perempuan. Usia ini merupakan aturan terbaru mengenai usia perkawinan yang sebelumnya lebih rendah yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Pendewasaan usia perkawinan ini menyebabkan angka permohonan dispensasi nikah melonjak drastis. Dispensasi nikah sendiri bermakna sebuah pelunakan aturan yang melarang perkawinan dalam kasus khusus. Faktor general yang menyebabkan terjadinya perkawinan di usia anak adalah perilaku seksual dan kehamilan tidak dikehendaki, tradisi atau budaya, minimnya pengetahuan seksual, rendahnya pendidikan orangtua dan kondisi sosio-ekonomi yang kurang berkecukupan, karakteristik geografis serta lemahnya penegakan hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir perkawinan anak mengalami peningkatan terutama di negara yang mengalami konflik atau bencana. Menurut laporan UNICEF tren perkawinan anak telah mengalami penurunan sebanyak 30% hingga 50% pada tahun 2021, terutama di wilayah Asia Selatan. Namun saat ini angka tersebut menunjukkan kemiringan konstan, dimana sekitar 12 juta anak perempuan menikah sebelum berumur 18 tahun. Demikian pula Indonesia, Indonesia menempati urutan ke tujuh di dunia serta urutan pertama di Asia Timur dan Pasifik. Kasus perkawinan anak di Indonesia seperti yang termuat dalam laman surat kabar Suara.com menunjukkan angka yang sangat mengejutkan, sebanyak 25,17 % anak di Indonesia telah melakukan perkawinan di usia anak. Desa Timbang Lawan Bahorok hanya menyumbang 1 perkara dispensasi nikah. Hal ini menarik untuk dikaji mengingat Desa Timbang Lawan Bahorok mampu menekan angka perkawinan anak yang terjadi di hampir seluruh wilayah. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di usia anak sangatlah beragam, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik dampak yang diperoleh oleh anak yang menikah di usia anak antara lain bayi lahir premature, hipertensi, anemia, hingga kematian ibu juga anak pasca melahirkan. Sedangkan secara psikis dampak yang dialami juga tak kalah mengerikan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), post traumatic stress disorder (PTSD) atau gangguan kecemasan berat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penulisan kualitatif, kualitatif adalah tradisi tertentu berupa ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi yaitu sebagai pengetahuan yang dicapai dengan mempunyai ciri umum terkait dengan pernikahan usia dini Desa Timbang Lawan Bahorok. Sumber data dalam penulisan tulisan ini dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penulisan berdasarkan permasalahan yang dikaji.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan langsung dengan penulisan dan masalah yang dikaji.

Data yang dikumpul disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasilnya kemudian diterapkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian dijabarkan melalui teknik induktif, yaitu upaya merumuskan suatu permasalahan yang diambil berdasarkan pengetahuan-pengetahuan, kaedah-kaedah yang bersifat khusus kemudian diterapkan pada masalah yang bersifat umum. Karena penulisan ini sifatnya lapangan maka metode pengolahan data adalah metode kualitatif.

HASIL

Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik. Karena terciptanya kehidupan yang tenram, damai dan teratur merupakan idaman bagi setiap orang untuk menciptakannya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, yang merupakan benteng utama dan pertama dalam menanggulangi permasalahan kehidupan yang ada di masyarakat dewasa ini. Karena berawal dari keluarga lah masalah yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan efektif. Disamping itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi serta keterkaitannya satu sama lain.

Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam membentuknya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin. Sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (keluarga sakinah mawaddah warahmah). Dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan bahwa merupakan surga dunia yang dapat menyegarkan hati di dalamnya. Disamping itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan, sehingga dampak dari pernikahan dini terhadap perilaku sosial remaja pada masyarakat Desa Timbang Lawan Bahorok.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Pernikahan Dini di Desa Timbang Lawan Bahorok

Persoalan pernikahan mudah merupakan masalah yang sangat populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang yang berbeda, beberapa penulis seperti Agus Sahrur Munir, M. Fuzil Adhim, Abdul Munir telah mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan muda tersebut, yaitu kuatnya hukum adat di masyarakat, lingkungan, latar belakang pendidikan dan ekonomi. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pernikahan dini di Desa Timbang Lawan Bahorok tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan oleh para penulis di atas yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini oleh para remaja yang ada di Desa Timbang Lawan Bahorok diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Lingkungan Pergaulan Pada dasarnya lingkungan

Pergaulan memainkan peran penting bagi kehidupan seseorang yang mana lingkungan merupakan suatu wadah untuk seseorang berproses dan beranjak dewasa menuju ke arah yang lebih baik. Namun kadang-kadang lingkungan juga menjadikan seseorang atau kelompok menjadi hancur mentalnya, atau terjerumus kedalam hal-hal yang kurang baik misalnya dapat melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa salah satunya adalah pernikahan dini, karena lingkungan merupakan tempat pendidikan pertama seseorang berproses.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkembangan kepribadian seseorang selain dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, pendidikan disekolah, juga dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dimana seseorang beraktifitas. Karena peran lingkungan sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang, kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungan pergaulan sosial biasanya menimbulkan berbagai pengaruh terhadap para pemuda dan pemudi.

Namun demikian kenyataan yang ada merupakan suatu fenomena riil tentang lingkungan pergaulan hidup bagi para pemuda yang ada di Desa Timbang Lawan Bahorok bisa dikatakan sangat memperhatinkan dan jauh dari apa yang diharapkan, yaitu generasi muda yang pada umumnya merupakan punggung dan abdi masyarakat dalam berkontribusi malah melenceng dari nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Mereka justru lebih cenderung melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berpacaran, bagi anak di bawah umur atau pacaran bagi anak sekolah merupakan hal yang

biasa bagi mereka, sehingga bagi sebagian pada seumur mereka (anak sekolah) menjadikan pacaran adalah hal yang harus dilakukan, sehingga apabila ada dari mereka yang tidak pacaran dikatakan dengan tidak gaul.

2. Minimnya Pendidikan yang Dimilikinya

Pendidikan merupakan faktor terpenting kemajuan suatu bangsa atau daerah, diaman dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung pendidikan. Hal ini akan tercermin dimana seluruh rakyat mengenyam pendidikan, karena dengan pendidikan derajar seseorang bisa terangkat dengan baik. Karena dengan pendidikan seseorang dapatmengetahui hal yang baik dan hal yang buruk baik itu bagi dirinya pribadi maupun bagi warga atau masyarakat yang hidup bersama-sama dengannya.

Seseorang yang memilikipendidikan dan pengetahuan yang luas, paham tentang apa yang harus dilakukan sudah pasti akan mengetahui efek-efek yang terjadi ketikan ingin lebih dekat dengan pernikahan apabila umurnya belum cukup untuk melakukan pernikahan tersebut. Oleh sebab itu kurangnya pendidikan serta pengetahuan yang dimiliki baikpengetahuan agama maupun pengetahuan umum oleh para remaja, hal ini sangat berpengaruh terhadap pemikiran serta sikap mereka dalam mencerna dan merespon suatu perbuatan yang akan mereka lakukannya.

Menurut Mariana salah satuwarga masyarakat Desa Timbang Lawan Bahorok menyatakan bahwa

:“iya saya tidak tahu kalau kawin itu minimal harus diusia dewasa, karena saya tidak tahu jadi saya lebih baik menikah dari pada kita pacaran- pacaran yang membuat kita selalu dimarahi oleh orang tua jadi menikah saja, saya menikah juga ketika saya masih di sekolah SMP, jadi saya tidak mengetahui dengan baik dampak dari menikah muda seperti saya”.

Dari penjelasan di atas menjadikan bahwa pendidikanmerupakan hal yang terpenting juga dalam membangun sebuah rumah tangga yang ideal, dimana kematangan umur seseorang menjadikan mereka matang dalam menuntut ilmu sehinggaremaja yang memiliki taraf pendidikan yang terbatas beranggapan bahwa menikah dengan umur yang masih belia (nikah dini) adalah suatu hal yang wajar, sehingga kurangnya ilmu pengetahuan menjadikan seseorangingin menikah lebih cepat walaupun belum cukup umur, sehingga kebutuhan akan ilmu pengetahuan perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar remaja mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bukan hanya pada dirinya saja tepai bagi orang lain yang hidup bersama-sama dengan remaja tersebut, olehnya itu pendidikan sangat penting bagi para remaja khususnya yang ada di Desa Timbang Lawan Bahorok

3. Dorongan Orang Tua

Keluarga atau orang tuamerupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Karenamenurut fungsi sosialisasinya, orang tua berperan dalam membentukkepribadian anak-anaknya. Melaluiinteraksi sosial dalam keluarga ituanak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cinta-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalamrangka perkembangan kepribadiannya, maka dorongan orang tua atau kemauan dari orang tua menjadikan seorang anak tidak mungkin untuk melawannya, walaupun dalam hal pernikahan yang harus mereka lakukan.

Pada dasarnya pernikahan dini yang sering terjadi dikalangan masyarakat biasanya dipicu oleh faktor orang tua. Dimana orang tua lebih banyak menyuruh anaknya untuk cepat-cepat menikah karena takutterjerumus oleh hal-hal yang tidak diinginkan, dan biasanya terjadi ketika anak masih berumur remaja. Orang tua sebagai pendidik dilingkup keluarga harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan emosional anak danjuga harus mengetahui kewajibannya dalam mendidik anak.

Sebagaimana yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara penulis dengan Siti Lutang salah satu

warga masyarakat Desa TimbangLawan Bahorok yang menyatakan bahwa: "iya dalam hal ini saya menikah diusia saya masih 16 Tahun, ini bukan kemauan saya untuk menikah muda tetapi dorangan orang tua saya yang menyuruh saya untuk cepat menikah, karena mereka takut pergaulan sekarang yang sudah lebih bebas menjadikan orang tua saya berkemauan keras untuk menyuruh saya menikah, padahal saya belum ingin menikah, namun karenadidorong oleh kemauan mereka terpaksa saya harus mengikuti mereka untuk menikah dengan calon yang memang mereka cari untuk saya".

Penjelasan di atas menandakan bahwa salah satu faktor anak di Desa Timbang Lawan Bahorok yang menikah dini sebagian berasal dari faktor kemauan orang tua untuk menikahkan anak mereka di usia remaja, karena dikawatirkan terjadihal-hal yang tidak baik yang akan terjadi kepada anak mereka, dimana pergaulan semakin bebas sehingga menjadikan pilihan untuk menikahkan anak menjadi hal yang utama agar anak terhindar dari pergaulan- pergaulan yang sudah banyak keluar dari batas-batas, dan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai agama. Olehnya itu pengaruh orang tua sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini tersebut,

4. Kemiskinan

Dalam hal kemiskinan, manusia tidak bisa dipungkiri bahwasudah banyak manusia menjadikan kaya dan miskin sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang. Dimana faktor kemiskinan ini pulalah yang menjerumuskan manusia untuk menghalalkan segala cara. Melalui media sosial dan elektronik banyak berita-berita yang disebarluaskan karena faktor kemiskinan mulai dari bunuh diri, pembunuhan, dan bahkan lainnya karena faktor kemiskinan tersebut, dan faktor kemiskinan ini yang paling banyak orang tua menyuruh anaknya untuk menikah walaupun umur mereka masih belum cukup. Kemiskinan merupakan suatu yang menjadikan segala sesuatu bisa terjadi, perbuatan- perbuatan yang kurang mencerminkan kemanusian paling banyak dilakukan oleh masyarakat karena faktor ekonomi.

Begini juga dengan pernikahan dini banyak yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia khususnya Desa Timbang Lawan Bahorok menjadikan nikah muda (nikah dini) karena ekonomi orang tua tidak bisa melanjutkannya untuk sekolah berikutnya, sehingga banyak orang tua meminta anaknya untuk menikah walaupun masih remaja, karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari

Hal ini juga dibuktikan oleh Fatima Rumata salah satu warga masyarakat Desa Timbang Lawan Bahorok bahwa:"iya saya menikah karena ekonomi keluarga saya terpuruk, ayah saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya sehingga menikah merupakan solusi yang baik untuk mengurangi kemiskinan orang tua saya".

Dari penjelasan di atas menandakan bahwa kemiskinan juga mempunyai faktor yang sangat dominan untuk orang tua menyuruh anaknya menikah walaupun umur mereka masih remaja, sehingga kemiskinan mempunyai faktor yang sangat penting dalam suatu kelancaran kehidupan sehari-hari, karena dengan kemiskinan menjadikan cita-cita yang sudah diidamkan sejak kecil harus diurungkan, niat untuk melakukan sesuatu juga harus tertunda karena tidak bisa dan tidak sanggup untuk melakukannya, apalagi kebutuhan pada era globalisasi sekarang ini sangat berat sehingga perlu adanya kerja keras yang baik untuk terhindar dari kemiskinan tersebut. Pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena alasan membantu pernuruhan kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Dampak serta peran keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Timbang Lawan Bahorok

Pernikahan dini setidaknya memiliki dua dampak. Dampak pertama adalah dampak positif,

dan dampak kedua adalah dampak negatif. Bila dilihat dari dampak positif, makapernikahan dini memiliki dampak pertama mencegah kemaksiatan atauperzinahan. Bila sepasang muda-mudisudah pacaran atau sudah saling suka,maka sebaiknya tidak menunda perkawinan lagi. Karena bisa terjadi hubungan suami istri, padahal mereka masih pacaran. Sehingga dikenal istilah Married by Accident (MBA)atau hamil di luar pernikahan. Hal ini nanti akan berakibat status hukum pada anak dalam agama Islam diatidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya.

Dampak positif berikutnya yang ada Desa Timbang Lawan Bahorok, bila dalam keluarga sudah ada yang menikah, tentu beban orang tua menjadi berkurang. Karena setelah menikah maka tanggungjawab sudah bukan ditangan orang tua lagi. Namun selain dampak positif, banyak juga dampak negatif yang timbul dari pernikahan dini ini. Antara lain:

1. Pendidikan yang terhambat

Di Desa Timbang Lawan Bahorok kebanyakan Usia pernikahan minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Maka bila mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur, bisa saja akhirnya mereka hanya lulusan SMP atau SMA.Bila harus kuliah mungkin mereka akan berpikir dua kali karena beban mengurus rumah tangga yang tidak mudah.

2. KDRT

Usia muda umumnya tingkat emosional juga masih tinggi. Jadi sangat mungkin bagi pasangan muda untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bila ada beda pendapat diantara mereka dalam rangka mengurus rumah tangga.

3. Tekanan sosial

Beban juga akan dirasakan pararemaja yang melakukan pernikahan dini baik dari keluarga dekat, kerabat sampai masyarakat. Remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda. Sedangkan wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu.

Selain itu masih banyak dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya pernikahan dini, seperti kesehatan, perceraian, dan sebagainya.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Pernikahan Dini di Desa TimbangLawan Bahorok

Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam membentuknya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin. Setiap pernikahan pasti sangat mendambakan, memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang mampu membuat rasaletih berkurang bahkan hilang saat berkumpul dengan mereka.

Keluarga yang menyegarkan kepenatan dan kejemuhan, keluarga yang menjadi sumber kebahagiaan, yang menjadi sumber semangatinspirasi, menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup ini Dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan bahwa merupakan surga dunia yang dapat menyegarkan hati di dalamnya.

Disamping itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dan dari pernikahan ini manusia dapat meneruskan keturunan mereka. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan

emosi karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan pernikahan Persoalan pernikahan muda merupakan masalah yang sangat populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang yang berbeda, beberapa penulis telah mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan muda tersebut, yaitu kuatnya hukum adat di masyarakat, lingkungan, latar belakang pendidikan dan ekonomi. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pernikahan dini di Desa Timbang Lawan Bahorok diantaranya adalah faktor lingkungan pergaulan, minimnya pendidikan yang dimiliki baik orang tua maupun pelaku pernikahan dini, kemiskinan (ekonomi), dan dorongan orang tua.

Sehingga hasil yang penulis dapatkan ternyata pernikahan dini merupakan hal biasa karena pergaulan anak tampak dengan hal-hal yang baru yang manjadikan anak remaja selalu tergiur untuk mengikutinya, apabila tidak mengikutinya biasanya mereka mengatakan dengan istilah "gaul" sehingga pacaran bagi anak mudah dilingkungan pergaulan sudah menjadihal yang biasa dan perlu untuk mengikutinya.

Selain itu pendidikan merupakan hal yang terpenting juga dalam membangun sebuah rumah tangga yang ideal, dimana kematanganumur seseorang menjadikan mereka matang dalam menuntut ilmu sehingga remaja yang memiliki taraf pendidikan yang terbatas beranggapan bahwa menikah dengan umur yang masih belia (nikah dini) adalah suatu hal yang wajar, sehingga kurangnya ilmu pengetahuan menjadikan seseorangin menikah lebih cepat walaupun belum cukup umur.

Dalam konteks pendidikan, bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuanorangtua terkait konsep remaja gadis. Kemiskinan juga mempunyai faktor yang sangat dominan untukorang tua menyuruh anaknya menikah walaupun umur mereka masih remaja, sehingga kemiskinan mempunyai faktor yang sangat penting dalam suatu remaja yang sudah mengenal pacaran sejak awal sehingga dampak dari pacaran tersebut berakhir dengan kehamilan, kebiasaankebiasaan anakmenikah mudah ini salah satu faktornya adalah lingkungan pergaulan dimana lingkungan pergaulan selalu kelancaran kehidupan sehari-hari,karena dengan kemiskinan menjadikancita-cita yang sudah diidamkan sejak kecil harus diurungkan, niat untuk melakukan sesuatu juga harus tertunda karena tidak bisa dan tidak sanggupuntuk melakukannya, apalagi kebutuhan pada era globalisasi sekarang ini sangat berat sehingga perlu adanya kerja keras yang baik untuk terhindar dari kemiskinan tersebut.

Dalam konteks ekonomi,menjelaskan bahwa pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena alasan membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untukmempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.

Sejalan dengan hal itu, para orang tua yang menikahkan anaknyapada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akanberkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orangtuanya.

Dampak serta peran keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Timbang Lawan Bahorok

Sebenarnya menurut penulis, ada satu kunci yang harus dioptimalkan untuk mencegah pernikahan dini. Perubahan sosial yangberupa pernikahan dini, nampaknya harus dicegah oleh agen sosialisasi keluarga. Karena memang di dalam UU No. 1 Tahun 1974 pun dikatakan bahwa pernikahan yang terjadi antara pasangan yang masih dibawah umur, harus mendapat ijin dari orang tua. Dengan

demikian menurut hematpenulis, filternya adalah di orang tua. Orang tua harus memiliki ketegasan untuk mengatakan tidak padapernikahan dini.

Menurut penulis juga adalah tindakan yang salah apabilamenikahkan muda-mudi yang masih usia dini karena ada faktor pacaran yang kebablasan. Karena dalam agamalslam, anak yang lahir dari hubungan suami istri di luar pernikahan anak yang dilahirkan tidak memiliki hak untuk menyandang nama ayahnya, tidak memiliki hak untuk mendapatkanwarisan dari ayahnya. Jadi sama saja seakan akan anak tersebut tidakmemiliki bapak.

Oleh karenanya orang tuamemiliki peran yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini. Sejak dini, bila perlu sejak balita, anak di dekatkan pada ajaran agama,sehingga mencegah pergaulan bebas saat anak tersebut telah remaja. Orang tua juga sedapat mungkin jangan terlalu ngoyo dalam mencari nafkah,sehingga melupakan pemberianperhatian dan kasih sayang pada anaknya. Janganlah sampai orang tua itu bekerja dari pagi sampai malam,dari senin sampai minggu, tanpa memiliki waktu barang sehari atau duahari, satu atau dua jam bersama anak.

SIMPULAN

Bertolak dari uraian-uraian pada hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnyapernikahan dini di Desa Timbang Lawan Bahorok adalah pengaruh lingkungan pergaulan yang bebas, minimnya pengetahuan atau pendidikan yang dimiliki oleh orangtua dan anak, faktor kemiskinan atau ekonomi, dan dorongan orang tua untuk menikahkan anak mereka. Selanjutnya dampak yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usia dini yaitu: 1) Dampak Fositif, dapat membantu ekonomi keluarga, terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. 2) Dampak Negatif , rawan perceraian, resiko kematian bayi, angka kemiskinan yang tinggi, membatasiakses pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim. M. Fauzil, Indahnya Pernikahan Dini, Jakarta;Gema Insani Press, 2002. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah,2006.
- Munir. Abdul, Pernikahan Dini diYogyakarta dan PerspektifMasyarakat Dari Tahun 2001- 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta; LkiS, 2003.
- Mardalis, Metode Penulisan Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Moleong. Lexy J., Metodologi Penulisan Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,1998.
- Munir. Agus, Syahruru, Kedewasaan Perkawinan Dalam Undang- Undang Perkawinan Indonesia, Bandung, Mizan, 2003.
- Hakim. Rahmat, Hukum Perkawinan, Bandung; Pustaka Setia, 2005.
- Kusuma. Halman, Perkawinan Indonesia, Bandung: Manjar Maju, 1990.
- Rahman. Asjmuni A., Kaidah-Kaidah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang 1997.
- Ramulyo. Moh. Idrus, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisi Dari Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,